



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan dari:

RAHMAT MARTIANSYAH P, Lahir di Gunung Liwat, tanggal 30 Maret 2003, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Desa Gunung Liwat Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Lht tentang Penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum ataupun menunjuk kuasanya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg yang berlaku juga untuk permohonan yang merupakan gugatan jenis *voluntair*, apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan dinyatakan gugur, Pemohon diberikan kewajiban untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Lht atas nama Rahmat Martiansyah P gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lahat, Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Herman, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Herman.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah	Rp 110.000,00
--------	---------------

(seratus sepuluh ribu rupiah)